



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUBAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1151 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 590 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA, BESARAN
DAN JENIS BARANG YANG DI SERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penerima Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan, perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 590 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima, Besaran dan Jenis Barang Yang di Serahkan Kepada Masyarakat Dalam Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/590/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima, Besaran dan Jenis Barang Yang di Serahkan Kepada Masyarakat Dalam Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017;
7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 590 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima, Besaran dan Jenis Barang Yang di Serahkan Kepada Masyarakat Dalam Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Mengubah beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 590 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima, Besaran dan Jenis Barang Yang di Serahkan Kepada Masyarakat Dalam Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:
- Pada Lampiran Nomor urut 22, 27, 33, 34, 36, 40, 41 dan 45 diubah, selanjutnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 11 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1151 /KPTS/408.12/2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/ 590 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA, BESARAN DAN
JENIS BARANG YANG DI SERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017.

PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BARANG YANG DI SERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT DALAM KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	ALAMAT				KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN
		RT	RW	DUSUN	DESA / KELURAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
22	SUMADI	04	07	Ngasem	Gembong	Arjosari	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
27	JUMIN	05	07	Ngasem	Gembong	Arjosari	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
33	M.RIDWAN	11	08	Ngasem	Gembong	Arjosari	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
34	KAMIDIN	11	08	Ngasem	Gembong	Arjosari	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
36	IMAM SYAFII	10	07	Ngasem	Gembong	Arjosari	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
40	WANTOHA	14	08	Ngasem	Gembong	Arjosari	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
41	SOLICHIN	04	07	Ngasem	Gembong	Arjosari	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
45	SUPRI	04	07	Ngasem	Gembong	Arjosari	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO